



**P U T U S A N**

Nomor:34/Pdt/2011/PT.Sultra

DEMI Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SAUMINA binti PORASA : Perempuan, bertempat tinggal di Kelurahan Konda, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Afirudin Mathara, SH., dan Masri Said, SH., para Advokat pada kantor Advokat Konsultan Hukum Afirudin, SH., & Associates di Hotel Kartika jl. Mayjen S. Parman no. 84 Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus no. 074/Adv/AM & Ass/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010, semula sebagai PENGUGAT sekarang PEMBANDING.

**M e l a w a n**

KEPALA DINAS SOSIAL PROPINSI SULAWESI TENGGARA: yang berkedudukan di Kota Kendari, semula sebagai TERGUGAT I sekarang TERBANDING I.

IDRUS TAUFIQ : bertempat tinggal di jl.DI. Panjaitan, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga Kota Kendari, semula sebagai TERGUGAT II sekarang TERBANDING II.

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, berkedudukan di Kota Kendari, semula sebagai Turut TERGUGAT I,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang Turut TERBANDING I;

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, yang berkedudukan di Kota Kendari, semula sebagai Turut TERGUGAT II sekarang Turut TERBANDING II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 Nopember 2010 Nomor: 14/Pdt.G/2010/PN.Kdi yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI.

Menolak Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sampai saat ini sebesar Rp.1.746.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 02 Desember 2010, yaitu Kuasa Hukum Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 Nopember 2010 Nomor: 14/Pdt.G/2010/PN.Kdi untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;



Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 09 Desember 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak para Tergugat dan para Turut Tergugat/para Terbanding ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding pada tanggal 14 Pebruari 2011 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak-pihak Terbanding masing-masing pada tanggal 17 Pebruari 2011 dan tanggal 22 Pebruari 2011;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding masing-masing pada tanggal 14 Maret 2011 dan pada tanggal 11 April 2011 dan masing-masing Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pemanding masing-masing pada tanggal 15 Maret 2011 dan tanggal 13 April 2011;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor:14/Pdt.G/2010/PN.Kdi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding pada tanggal 01 Maret 2011 dan kepada Terbanding I dan III pada tanggal 28 Pebruari 2011 dan kepada Terbanding II pada tanggal 03 Maret 2011 dan kepada Terbanding IV pada



tanggal 01 Maret 2011 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 Nopember 2010 Nomor : 14/Pdt.G/2010/PN.Kdi dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding pada tertanggal 14 Pebruari 2011 dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding masing-masing pada tanggal 14 Maret 2011 dan pada tanggal 11 April 2011;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari yang memutus dalam amarnya sebagaimana tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagaimana dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara tersebut telah salah dalam menerapkan



hukum pembuktian yaitu Terbanding II (Tergugat II) seharusnya wajib membuktikan kepemilikannya atas tanah objek sengketa yang diperolehnya membeli dari orang tua Pemanding;

Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama didasarkan pada fakta yang dimanipulasi yaitu penghilangan keterangan saksi Pemanding : Alena dan saksi Arifudin yang pada pokoknya masing-masing menerangkan tanah objek sengketa adalah kepunyaan orang tua pemanding dan orang tua pemanding tidak pernah menjualnya kepada siapapun;

Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada bukti TI-1 yang cacat hukum yaitu prosedur penerbitan SHP no. 2 Tahun 1999 tidak melibatkan saksi Pemanding nama Arifudin sebagai Lurah setempat dalam Risalah Pemeriksaan tanah objek sengketa;

Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada alat bukti TI-1 yang telah batal menurut hukum yaitu karena Hak Pakai tanah objek sengketa tidak dipergunakan lagi oleh Terbanding I sebagaimana keperluannya dan telah ditelantarkan (pasal 45, 50, 55 PP no. 40 Tahun 1996);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan



sebagaimana dalam Memori Banding tersebut telah dibantah oleh para Terbanding sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Bandingnya masing-masing yang diajukan pada tanggal 14 Maret 2011 dan pada tanggal 11 April 2011 yaitu pada pokoknya menyatakan bahwa :

bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara tersebut telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum tentang pembuktian yaitu sesuai hukum acara siapa yang mendalilkan tentang sesuatu hak maka ia harus membuktikannya, ternyata Pemanding dalam gugatannya yang telah mendalilkan bahwa tanah objek sengketa yang telah lama dikuasai oleh Pemanding I dan Pemanding III tidak dapat membuktikan tentang adanya kepemilikan Pemanding terhadap tanah objek sengketa tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan rinci dalam putusannya;

Bahwa sebaliknya Pemanding I, II dan III telah dapat membuktikan nya terhadap tanah objek sengketa yaitu dengan buykti surat PI-1 (SHP No. 2 Tahun 1999) dan penguasaan tanah objek sengketa oleh Terbanding II sejak tahun 1966 dan dikuasai oleh Terbanding I & II sejak tahun 1970 hingga saat sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 Nopember 2010 Nomor: 14/Pdt.G/2010/PN.Kdi dan dihubungkan dengan keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya serta dihubungkan dengan bantahan para Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan-keberatan Pembanding tersebut dan sebaliknya *dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama*, sebagaimana telah dikemukakan oleh para Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya masing-masing tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 Nopember 2010 Nomor: 14/Pdt.G/2010/PN.Kdi dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama sebagai Penggugat maupun dalam pengadilan tingkat banding sebagai Pembanding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.49 Tahun 2009 (tentang Kekuasaan Kehakiman), UU No.02 tahun 1986 jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan RBG;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 Nopember 2010 Nomor : 14/Pdt.G/2010/PN.Kdi yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 oleh kami Hj. SALMA ALI, SH., MH., Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Majelis dengan LINTON SIRAIT, SH dan DALIUN SAILAN, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 19 April 2011 Nomor: 34/PEN.PDT/2011/PT.SULTRA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh ISMAIL, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini

Hakim Anggota :

T t d

(LINTON SIRAIT, SH)

T t d

(DALIUN SAILAN, SH, MH. )

Hakim Ketua :

T t d

( HJ. SALMA ALI, SH., MH. )

Panitera Pengganti :

T t d

( I S M A I L, SH. )

## Rincian biaya perkara:

Redaksi : Rp. 5.000,-

Leges : Rp. 3.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Pemberkasan : Rp.136.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk turunan sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
PANITERA,

H. RUSLAN, SH, MH  
NIP. 19530313 197803 1 002.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)